



PT. MITRA ADIPERKASA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

JUMAT 28 APRIL 2017

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Mei 2017
Waktu : 13:00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat

Agenda Rapat :

- 1) Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 2 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

- 2) Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 2 huruf c dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 68 UUPT, RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dengan demikian iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4.
 - a. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Sahid Sudirman Center Lantai 29, Jalan Jendral Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220.
 - c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan di Sahid Sudirman Center Lantai 29, Jalan Jendral Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220 pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.map.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.